

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai sarana yang memfasilitasi setiap perekonomian suatu negara. Bank juga dikenal sebagai lembaga keuangan terpenting dalam suatu Negara yang mempengaruhi perekonomian baik secara makro maupun mikro. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Selama ini masyarakat Indonesia mengenal bahwa bank merupakan fasilitas yang dibentuk untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang berupa uang ataupun tabungan uang. Uang sendiri merupakan sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari.

Di tahun 2022, pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan bank bullion yang bertujuan untuk memperdalam sektor keuangan di Indonesia. Dengan

---

<sup>1</sup>Kasmir, 2014, *Dasar-dasar Perbankan, edisi revisi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h.3

pendirian bank ini, masyarakat dapat terafiliasi dengan produk keuangan yang lebih beragam.

*Bullion Bank* atau Bank Bullion secara spesifik adalah bank yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan logam mulia, termasuk ekspor-impor hingga proses penyimpanannya. Layanan yang diberikan termasuk peminjaman, investasi, jual beli emas batangan fisik, penyimpanan emas batangan, penjualan sertifikat emas dan penyediaan layanan rekening logam mulia.

Kegiatan usaha ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU PPSK) lebih khususnya terdapat dalam Bab XI Kegiatan Usaha *Bullion*. Dalam Pasal 130 menjelaskan bahwa kegiatan usaha *bullion* merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

Dalam undang-undang tersebut hanya dijelaskan terkait kegiatan usaha *bullion* atau emas oleh lembaga jasa keuangan yang dalam hal ini masih belum terbentuk. Pada beberapa kesempatan sejak tahun lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa hal yang menjadi sorotan pemerintah terkait pembentukan Bank Bullion tersebut. Apabila Indonesia memiliki Bank Bullion sendiri tentu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Yang mana pemerintah tidak perlu memberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak impor lagi untuk komoditas emas.

Permintaan domestik terhadap perhiasan emas yang meningkat menyebabkan peningkatan impor. Sebagaimana dilaporkan oleh *World Gold*

*Council* (WGC), permintaan emas Indonesia pada tahun 2022 mencapai rekor tertinggi sejak 2019. Dalam pembuatan emas perhiasan tersebut Indonesia harus mengimpor bahan baku berupa emas Batangan untuk diolah menjadi emas perhiasan, misalnya pada PT Aneka Tambang Tbk yang mengimpor bahan baku dari bank bullion yang ada di Singapore. Berdasarkan hal tersebut apabila Indonesia memiliki Bank Bullion sendiri maka segala produksi bahan baku emas batangan yang semula dibeli di Bank bullion internasional dapat diperoleh melalui Bank Bullion yang ada di Indonesia

Selain itu, secara keseluruhan terkait pengembangan dan operasional Bank Bullion dibanyak negara diawasi dan diatur oleh bank sentral dengan karakteristik *role* yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha keuangan domestik di masing-masing negara. Akan tetapi, terdapat beberapa peran bank sentral yang secara garis besar memiliki persamaan yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan Bank Bullion.

Misalnya apabila ditinjau dari perannya, terdapat 3 jenis yakni *policy maker* sebagai pembuat kebijakan diterapkan di negara Inggris, Vietnam dan Rusia. Kedua sebagai *financial authority* yang diterapkan di negara Hongkong. Ketiga yakni yang dapat berperan sebagai keduanya antara *policy maker* dan *financial authority* yang diterapkan di negara Singapore, Malaysia, China.<sup>2</sup>

Mendirikan bank Bullion di Indonesia dapat memiliki beberapa manfaat bagi pemangku kepentingan yang berbeda. Pertama, dapat meningkatkan perolehan

---

<sup>2</sup>Afif Narawangsa Luviyanto, Nada Serpina, 2021, Bullion Bank: Kajian Perspektif dan Regulasi, IFG Progress Financial Research, h.13-14

devisa negara dengan memperluas pasar ekspor emas dan mengurangi impor produk yang terkait dengan emas. Pada tahun 2020, Indonesia mengekspor emas senilai US\$ 6,31 miliar, namun mengimpor lebih dari dua kali lipat jumlah tersebut.<sup>3</sup>

Selanjutnya, dapat mendorong inklusi keuangan dengan menawarkan pilihan investasi dan pembiayaan baru kepada masyarakat. Bank Bullion dapat menyediakan berbagai produk dan layanan yang memenuhi preferensi risiko yang berbeda, mulai dari rekening tabungan berisiko rendah yang menghasilkan bunga emas hingga perdagangan margin berisiko tinggi yang memungkinkan investor untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga emas. Bank Bullion juga dapat menawarkan pinjaman yang dijamin kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang menggunakan emas sebagai jaminan, yang dapat membantu mereka mengakses pendanaan dengan biaya lebih rendah daripada pinjaman tradisional.<sup>4</sup>

Keuntungan yang selanjutnya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendukung industri emas dan menciptakan lapangan kerja baru. Bank Bullion dapat memberikan likuiditas kepada penambang dan penyuling emas dengan membeli produk mereka dengan harga bersaing dan membiayai operasi mereka. Bank Bullion juga dapat mempekerjakan berbagai profesional, seperti pedagang, analis, auditor, dan personel keamanan, yang dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya keuangan dan manusia di Indonesia.

---

<sup>3</sup>Bullion Bank in Indonesia: Opportunities and Challenges, URL: [https://seasia-consulting.com/bullion-bank-indonesia/?expand\\_article=1#google\\_vignette](https://seasia-consulting.com/bullion-bank-indonesia/?expand_article=1#google_vignette), diakses pada tanggal 31 Juli 2023

<sup>4</sup>*Ibid.*

Namun, mendirikan Bank Bullion di Indonesia juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, ini membutuhkan modal yang besar, baik untuk penyiapan awal maupun pengoperasian yang sedang berjalan. Bank Bullion perlu memperoleh dan menyimpan emas fisik dalam jumlah besar, yang bisa mahal dan berisiko jika tidak dikelola dengan baik.

Selain itu pembentukan Bank Bullion membutuhkan lingkungan hukum dan peraturan yang mendukung yang mengakui sifat unik dan risiko perbankan emas. Meskipun tidak ada undang-undang atau peraturan khusus yang melarang perbankan bullion di Indonesia, juga tidak ada ketentuan khusus yang memfasilitasi pendirian dan pengoperasiannya. Bank Bullion mungkin menghadapi hambatan hukum atau administratif, seperti pajak, izin, atau lisensi, yang dapat menunda atau menghambat operasinya. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap emas dan perannya dalam perekonomian dan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut disimpulkan bahwa salah satu urgensi dalam pembentukan Bank Bullion tujuannya untuk mengelola emas, salah satu komoditas andalan Indonesia yang memiliki jumlah cadangan dan produksi emas yang besar. Selain itu pembentukan Bank Bullion dapat memberi manfaat penghematan devisa, sumber pembiayaan bagi industri, diversifikasi produk bagi bank, dan return bagi masyarakat.

Berdasarkan ilustrasi terkait perencanaan pembentukan Bank Bullion yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul “URGENSI PEMBENTUKAN BANK BULLION UNTUK

PENINGKATAN SEKTOR KEUANGAN DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA” untuk penulisan skripsi ini.

## **II. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi antara lain sebagai berikut:

- A. Bagaimana karakteristik Bank Bullion sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas tabungan emas dalam sistem hukum perbankan di Indonesia?
- B. Bagaimana urgensi pembentukan Bank Bullion yang dapat menunjang sektor keuangan di Indonesia?

## **III. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk menganalisis karakteristik Bank Bullion sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas tabungan emas dalam sistem hukum perbankan di Indonesia.
- B. Untuk menganalisis urgensi pembentukan Bank Bullion yang dapat menunjang sektor keuangan di Indonesia

## **IV. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis maupun teoritis, yaitu:

- A. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan manfaat dalam pengembangan bidang kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.
- B. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat atas kebijakan, informasi, dan pemahaman konsep pembentukan Bank Bullion di Indonesia.

## V. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan pembahasan kerangka konseptual, penulis menyusun teori-teori yang dimaksudkan sebagai dasar materi untuk penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

### 5.1 Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua faktor perekonomian.<sup>5</sup> Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi pada hal-hal non-ekonomis.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari

---

<sup>5</sup>Trisandi P. Usanti, Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan Edisi Pertama*, Jakarta, Kencana, h.1

<sup>6</sup>Hermansyah, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edisi Ketiga*, Jakarta, Kencana, h. 15

masyrakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Penghimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yaitu tabungan, giro dan deposito dan secara tidak langsung berupa pinjaman. Penyaluran dana dilakukan dengan tujuan modal kerja, investasi dan deposito dan untuk jangka panjang dan jangka menengah. Bank memiliki kegiatan yang sejalan dengan fungsi dari bank itu sendiri.

Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.<sup>7</sup>

#### 1. Bank Sebagai Penampung Dana

Dana yang ditampung oleh bank merupakan dana yang didapatkan melalui tabungan, deposito, giro, atau hasil dari aktivitas bank lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan. Kemudian dana tersebut akan digunakan lagi oleh pihak bank untuk melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan finansial bagi bank.

#### 2. Bank Sebagai Penyalur Dana

---

<sup>7</sup>Joey A. F., 2016, Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V No. 4, h. 117

Penyaluran dana oleh bank untuk masyarakat selain berguna untuk memberikan keuntungan finansial bagi bank juga berguna untuk pembangunan nasional yang akan dihasilkan oleh para kreditor bank yang menggunakan saluran dana tersebut untuk menghasilkan lapangan pekerjaan, ekosistem perdagangan, dan lainnya.

### 3. Bank Sebagai Pencipta Uang

Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Proses penciptaan uang diregulasi oleh bank sentral untuk pengaturan jumlah uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi.

### 4. Bank Sebagai Media Transaksi

Bank menyediakan fitur transaksi antar masyarakat atau nasabah pengguna jasa transaksi bank tersebut dengan berupa cek, surat wesel, bilyet giro, transfer uang, kupon, dan sebagainya.

### 5. Bank Sebagai Sarana Investasi

Bank dapat menyediakan sarana atau jasa untuk melakukan investasi berupa aktivitas investasi menggunakan uang dari nasabah yang akan menggunakan jasa investasi bank tersebut, seperti investasi emas, investasi saham, reksa dana, dan lainnya.

Bank juga memiliki beberapa jenis, berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis-jenis bank terdiri dari:

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kemudian jenis bank juga dikategorikan berdasarkan kepemilikannya, bank berdasarkan kepemilikannya terdiri dari:

- a. Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut merupakan milik pemerintah. Contohnya: Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri.
- b. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh pihak swasta juga. Misalnya seperti, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, dan bank swasta nasional lainnya.
- c. Bank milik asing adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contohnya American Express Bank, Hongkong Bank, Bangkok Bank dan bank asing lainnya.
- d. Bank milik campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas

dipegang oleh warga negara Indonesia. Misalnya seperti, Inter Pasifik Bank, Bank Finconesia, dan bank campuran lainnya.

Selanjutnya bank juga dapat dikategorikan dengan dasar kegiatan devisa, bank berdasarkan kegiatan devisa terdiri dari:

- a. Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukuan dan pembayaran Letter of Credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya. Untuk menjadi bank devisa harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
- b. Bank Non Devisa adalah bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa sehingga transaksi yang dilakukan hanya dalam batas – batas suatu negara.

Bank juga dapat dibedakan jenisnya berdasarkan cara menentukan harga, seperti:

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Pertama, spread based dengan menetapkan bunga sebagai harga jual produk simpanan deposito dan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu Kedua, fee based untuk jasa- jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau

menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

## 5.2 Emas

Emas dalam sejarah manusia ditemukan sejak tahun 5000 SM, ada yang menyebutkan ditemukan oleh bangsa Mesir. Emas bersama tembaga dan perak adalah yang pertama kali ditemukan manusia. Emas atau aurum (Au) adalah termasuk logam mulia, karena sifatnya yang stabil, tidak berubah zat, tidak beroksidasi dalam udara normal, mempunyai sifat yang stabil, dan merupakan unsur murni. Selama beberapa ratus tahun, manusia masih berusaha untuk membuat emas karena nilai ekonomisnya, dan tidak berhasil karena emas adalah unsur kimia, Orang-orang ini akhirnya menjadi alchemist yang membidani lahirnya ilmu kimia. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya

berkisar antara 2,5 - 3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya.

Menurut James Turk, pendiri perusahaan GoldMoney di British, emas adalah komoditi yang spesial dan unik. Emas diambil dari perut bumi dan terakumulasi di permukaan bumi. Emas tidak dikonsumsi jadi jumlahnya terus bertambah. Meskipun tidak dikonsumsi, emas selalu menjadi barang langka karena jumlah seluruh emas yang ada di permukaan bumi saat ini diperkirakan hanya berkisar 150.000-160.000 ton saja. Suplai emas di dunia juga terbatas pada yang berada di permukaan bumi saja. Karena tidak dikonsumsi, maka total suplai emas di seluruh dunia sama dengan jumlah seluruh emas di permukaan bumi. Kenaikan suplai tiap tahun hanya berkisar 1.5%-1.7%. Emas sejak pertama kali ditemukan telah menarik minat manusia karena keindahannya dan sifat mulianya. Pada perkembangannya emas menjadi lambang dari keindahan, kemegahan, kemakmuran, dan menjadi bernilai ekonomis tinggi. Semua unguis emas ini masih tetap sampai sekarang.

Croesus dari Yunani sekitar 560-546 SM menggunakan emas dan perak sebagai bahan uang dalam bentuk koin. Pada masa yang sama dibuatlah uang dari berbagai benda padat lainnya seperti perunggu, keramik, dan tembikar. Bahkan berkembang pula penggunaan uang dari logam mulia sebagai alat tukar. Walaupun akhirnya timbul kesulitan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Joko Umbaran, Kris Sumarwanto, 2012, *Bank Umum Konvensional dan Syariah*, Penerbit KTSP, Yogyakarta, h. 9

1. Logam mulia terbatas karena banyaknya orang menempa logam mulia sebagai uang, kemudian menjual, memakai, dan menyimpan sebanyak-banyaknya.
2. Sulit disimpan dan diangkut dalam jumlah banyak.
3. Penyimpanan uang emas membutuhkan bukti-bukti kepemilikan berupa catatan sebagai alat dalam melakukan transaksi

Dalam sejarah, emas adalah mata uang yang dipakai di seluruh dunia. Namun aturan tersebut berubah antara tahun 1934 dan 1972 *United States Monetary System* bekerja pada standard emas dengan *fixed rate* US\$35 per *troy ounce*. Aturan tersebut berubah sejak tahun 1975 dan mengikuti harga logam di pasaran dunia.<sup>9</sup>

Pada saat emas dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah, secara otomatis setiap barang yang diperjualbelikan melibatkan koin emas. Sebagian orang tidak serta merta membelanjakan koin emas mereka untuk komoditas lainnya. Mereka mencukupi kebutuhan mereka melalui pertanian dan peternakan swadaya, serta menyimpan koin-koin emas. Praktek seperti ini lazim dilakukan oleh pedagang-pedagang asal Venisia. Bertahun-tahun kemudian saat emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, keluarga-keluarga ini melebur koin emas dan merubahnya menjadi emas batangan, mendapati bahwa nilai emas sudah naik jauh melampaui nilai yang tertera pada keping koin emas. Dari merekalah lahir istilah "emas keluarga tua". Emas yang dilebur menjadi emas batangan inilah yang kemudian melandasi pemikiran untuk berinvestasi pada logam mulia. Ada

---

<sup>9</sup>Yimi Diantoro, 2010, *Emas Investasi dan Pengolahannya*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, h. 24

keyakinan bahwa berinvestasi pada emas sebagai logam mulia akan dapat menyelamatkan seseorang dari terpaan badai ekonomi, karena keyakinan bahwa nilai emas tidak akan turun.<sup>10</sup>

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga sebagai alat tukar yang relatif abadi, dan diterima di semua negara di dunia. Suatu negara dianggap telah mempratikkan sistem uang emas apabila negara tersebut telah menggunakan standar emas dalam transaksi perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri. <sup>11</sup>Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram.

### 5.3 Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing.<sup>12</sup> Nilai tukar adalah harga relatif dari dua mata uang suatu negara, seperti harga rupiah per-US\$. Nilai tukar adalah suatu tingkat harga yang telah disepakati oleh penduduk kedua negara untuk

---

<sup>10</sup>Paramita P., 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No.4, h. 432

<sup>11</sup>Tiara Lina Situngkir, *et.al.* 2022, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Magelang, Penerbit Pustaka Rumah Cinta, h.33

<sup>12</sup>Iskandar Simorangkir, Suseno, 2004, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), h.4

saling melakukan sebuah perdagangan atau transaksi. Dalam sebuah transaksi perbankan dan komersial, penting bagi semua orang memahami mata uang yang digunakan sehingga diperlukan standarisasi singkatan. Organisasi internasional untuk standarisasi (ISO) telah menetapkan standar beberapa singkatan mata uang yang digunakan untuk mewakili mata uang yang berbeda. Misalnya notasi untuk rupiah Indonesia adalah IDR, dan US Dollar adalah USD.

Adapun Nilai tukar tetap adalah nilai tukar mata uang local terhadap mata uang asing seperti dollar Amerika Serikat atau US\$ yang ditetapkan oleh pemerintah pada standar emas. Artinya pemerintah menjamin mata uangnya dengan emas. Misalnya pemerintah menetapkan nilai Rp. 15.000 per 1 US\$. Keuntungan dari sistem nilai tukar ini adalah nilai tukar stabil, pemerintah harus menyediakan cadangan devisa (emas) yang cukup untuk menjamin hal tersebut.<sup>13</sup>

Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada instrumen ini yang antara lain, berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena itu, kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari sangat vital, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya. Uang juga merupakan inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar menukar satu barang dengan barang lainnya. Disamping itu terhapusnya sistem pertukaran barter dalam sejarah ekonomi bangsa tidak terjadi dalam waktu yang sama. Sekalipun pertukaran barter mengalami penurunan tajam setelah uang mengambil alih fungsi sebagai alat tukar

---

<sup>13</sup>Tiara Lina Situngkir, *et.al, op.cit.* h. 50-51

perdagangan internasional, namun pertukaran barter kini banyak dilihat sebagai alternatif yang bagus dalam perdagangan antar negara. <sup>14</sup>

Kesalahan besar ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (interest).<sup>15</sup>

Uang dapat mendeskripsikan bagaimana nilai tukar dapat bekerja di dunia ini. Akan tetapi nilai tukar tidak hanya dapat berbentuk sebagai uang dan mata uangsaja, nilai tukar juga dapat berupa barang-barang yang dinilai dalam kondisi yang cukup penting untuk ditukar oleh mata uang sebuah negara. Tidak jarang transaksi antar pemerintahan negara-negara maju menukar uang dengan perjanjian, menukar uang dengan emas, menukar mata uang dari negara mereka sendiri untuk sebuah objek yang dinilai lebih penting dari uang tersebut.

## **VI. Metode Penelitian**

Dalam melakukan proses penelitian memerlukan adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan**

---

<sup>14</sup>Septi W.S., 2016, Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa, *Jurnal AN-NISBAH*, Vol. 3 No.1, h. 42

<sup>15</sup>*Ibid*, h.42

Tipologi penelitian merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada serta persamaan pada berbagai sistem dalam hukum. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum di Indonesia dengan hukum negara Inggris dan Singapura. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

## **6.2 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Dalam penelitian ini, bahan hukum ditinjau dari:

1. Bahan Hukum Primer: berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batupermata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Serta Jasa Yang Terkait Dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Dan/Atau Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Sejenis, Yang Dilakukan Oleh Pabrikasi Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, Dan/ Atau Pengusaha Emas Batangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 358)
2. Bahan Hukum Sekunder: berupa buku-buku ilmiah, dokumen, dan jurnal hukum.

### **6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Penulis akan menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, buku literatur, karya tulis dan hasil penelitian dari sarjana hukum dan ahli hukum, jurnal, dan internet.

### **6.4 Analisa Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode interpretasi komparatif yang dilakukan dengan membandingkan berbagai sistem hukum, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.

## **VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan memuat gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematikan Pertanggungjawaban.

Bab II merupakan Pembahasan Rumusan Masalah I yaitu mengenai karakteristik Bank Bullion sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas tabungan emas dalam sistem hukum perbankan di Indonesia.

Bab III merupakan Pembahasan Rumusan Masalah 2 yaitu urgensi pembentukan Bank Bullion yang dapat menunjang sektor keuangan di Indonesia.

Bab IV merupakan Penutup memuat kesimpulan dan saran skripsi.